



- 2 -

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI A TAHUN 1985 NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 1984

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952 tentang Memungut dan Menagih Pajak Sepeda dalam Kab. Banyumas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 22 November 1977 Nomor 8 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952, tentang Memungut dan Menagih Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 22 November 1977 No. 7 Tahun 1977, sudah tidak sesuai lagi ;
 - b. Bahwa Peraturan Daerah - Peraturan Daerah tersebut masing-masing telah mengalami perubahan ke delapan kalinya dan kesembilan kali, sehingga peninjauan kembali kedua Peraturan Daerah tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah yang baru ;
 - c. Bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaannya, dipandang tepat mengatur kedua macam pajak tersebut dalam satu Peraturan Daerah

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BER-MOTOR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Kendaraan ialah kendaraan tidak bermotor, yang terdiri dari : sepeda, gerobak, dokar dan alat pengangkut beroda lainnya yang digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan ;
- d. Wajib Pajak ialah seseorang atau suatu badan yang mempergunakan kendaraan di jalan umum.

B A B II

TAHUN DAN JUMLAH PAJAK

Pasal 2

- (1) Tahun Pajak dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap tahun.
- (2) Seseorang atau suatu badan yang memiliki kendaraan pada tahun yang berjalan dianggap telah mematuhi dan menjadi wajib pajak untuk tahun yang bersangkutan, dengan mengingat ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
- (3) Jika Pajak dalam sesuatu tahun telah dibayar oleh pemilik sebelumnya ataupun dibayar di Daerah Kabupaten lain, atas kendaraan tersebut tidak dikenakan pajak lagi untuk tahun yang telah dibayar.

Pasal 3

Besarnya pajak untuk tiap-tiap tahun atau sebagian:

- a. Sepeda roda dua : Rp 200, 00 (dua ratus rupiah)
- b. Sepeda roda tiga atau lebih : Rp 400, 00 (empat ratus rupiah)
- c. Dokar ; Rp 300, 00 (tiga ratus rupiah)

- d. Gerobak yang ditarik kerbo, lembu atau kuda : Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
- e. Gerobak yang didorong atau dihela oleh manusia : Rp 250,00 (dua ratus - lima puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Dibebeaskan dari pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan :
 - a. Dinas ;
 - b. Badan-badan Amal Sosial ;
 - c. Pengangkutan jenazah ;
 - d. Sebagai barang dagangan.
- (2) Kepada pemilik kendaraan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diwajibkan mendaftarkan kendaraannya untuk memperoleh tanda bebas pajak.

B A B III

BENTUK, UKURAN, WARNA DAN PEMASANGAN TANDA PAJAK

Pasal 5

Bentuk, Ukuran dan Warna Tanda Pajak setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Tanda pajak dan atau tanda bebas pajak harus dilekatkan pada kendaraan yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dan terlindung dari kerusakan.
- (2) Jika tanda pajak dan atau tanda bebas pajak seperti dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini rusak atau hilang, maka dengan menunjukkan tanda pembayaran baru dengan membayar sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah).

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda tertinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - a. barang siapa mempergunakan kendaraan di jalan umum tanpa tanda - tanda pajak atau tanda bebas pajak ;
 - b. barang siapa mengubah sehingga tidak dikenal, suatu tanda pajak atau tanda bebas pajak pada kendaraan yang berada di jalan umum ;
 - c. barang siapa mempergunakan kendaraan di jalan umum yang tanda pajaknya lain dari yang ditetapkan ;

- d. barang siapa mempergunakan kendaraan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk keperluan lain dari pada yang diatur dalam pasal tersebut.
- (2) Ancaman pidana seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak dikenakan dalam hal :
- a. pelanggaran itu dilaksanakan dalam jangka waktu masih dapat dilakukan pembayaran pajak ;
 - b. kendaraan dimaksud berada di jalan umum dalam uji coba.
- (3) Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini, kepada yang mempergunakan wajib seketika membayar pajak kendaraan yang bersangkutan.

B A B V

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan umum.
- (2) Pegawai-pegawai seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau petugas lain yang diperintahkan olehnya, berhak meminta pemakai Kendaraan yang berada di jalan umum untuk berhenti dan memeriksa tanda pajaknya.

Pasal 9

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas penyidik umum/Kepolisian dan pegawai-pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang penyidikan.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Memungut dan Menagih Pajak Sepeda dan tentang Memungut dan Menagih Pajak Kendaraan yang masing-masing tertanggal 25 Maret 1952, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C No.9) dan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 1952 (Tambahan Seri C Nomor 10) beserta Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tentang Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Purwokerto, 28 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

WAKIL KETUA,

H. A. MUSALLIM RIDLO.

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 1985 Nomor : 973.551.33-625.

MENTERI DALAM NEGERI,

t t d.

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor ; 3 Tahun 1985 Seri A tanggal 12 Nopember 1985.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

NIP ; 010 026 588

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 1985
T E N T A N G
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

I. PENJELASAN UMUM :

Kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, sepeda roda tiga atau lebih, dokar, gerobak dan lain-lainnya adalah kendaraan rakyat kecil baik untuk digunakan sendiri maupun untuk angkutan umum.

Untuk mengetahui jumlah kendaraan tidak bermotor yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diperlukan adanya inventarisasi, namun hal ini agak sulit bagi sepeda, karena jangkauannya sangat luas.

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, kendaraan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dikenakan pajak, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dapat ditingkatkan.

Dasar-dasar pengaturan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ini adalah disamping Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, maka dipandang perlu menuangkan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ini dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3 : cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) a, b, c : cukup jelas.

ayat (1) d. : yang dimaksud sebagai barang dagangan adalah kepunyaan pabrik atau pedagang kendaraan yang sengaja dijual, dan hanya dalam percobaan mempergunakan di jalan umum.

Pasal 5 dan 6 ; cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 dan 9 : cukup jelas.

Pasal 10 dan 11 : cukup jelas.
